

**LAPORAN  
KULIAH KERJA LAPANGAN**

**PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN SERENTAK KEPALA DAERAH TINGKAT KAB/KOTA  
TAHUN 2020.**



**OLEH:  
REFORIANUS GEA  
178520048**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Laporan KKL : PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK  
KEPALA DAERAH TINGKAT KAB/KOTA  
TAHUN 2020.

Nama : REFORIANUS GEA  
NPM : 178520048  
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK  
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


Mengesahkan:

Mahasiswa Pelaksana KKL



(Reforianus Gea)

Dosen Pembimbing Lapangan



(Beby Masitho BB, S.Sos, MAP)

Mengetahui:

Medan, 12 Agustus 2020

Ketua Prodi Administrasi Publik



(Nina Angelia, S.Sos, M.Si)



Dekan/Wakil Dekan



(Beby Masitho BB, S.Sos, MAP)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan akhir Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini dengan tepat pada waktunya yang dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada Tanggal 13 Juli Sampai dengan 12 Agustus 2020. Dengan membuat laporan ini penulis diharapkan mampu untuk lebih mengenal tentang dunia kerja yang nantinya akan saya jalani

Peyusunan laporan Kuliah Kerja Lapangan ini tersusun atas dukungan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan Terimakasih kepada:

1. Ibu Beby Masitho Batubara,S.Sos, M.AP Selaku Dosen Pembimbing Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
2. Ibu Juliana Hutasuhut ST, M.AP Selaku Kasubbag Umum & Logistik di KPU Provinsi Sumatra Utara.
3. Bapak Nyak Cut Iskandar, ST. Selaku kepegawaian bagian Umum dan Logistik di KPU Provinsi Sumatera Utara
4. Bapak Faisal Hamid Rambe, Selaku kepegawaian bagian Umum dan Logistik di KPU Provinsi Sumatera Utara
5. Bapak Zulkipli, Selaku kepegawaian bagian Umum dan Logistik di KPU Provinsi Sumatera Utara

Penulis menyadari sebagai seorang mahasiswa yang masih dalam proses pembelajaran, laporan akhir ini masih ada kekurangan. Penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat positif. Harapan penulis, semoga laporan akhir Kuliah Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan, dorongan, dan petunjuk serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Tuhan selalu melimpahkan berkat dan rahmatNya kepada kita semua

Medan, 12 Agustus 2020

Reforianus Gea

## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1.Latar Belakang Pelaksanaan KKL .....	1
1.2.Ruang Lingkup KKL .....	3
1.3.Alasan Pemilihan Lokasi KKL .....	3
1.4.Tujuan Pelaksanaan KKL .....	4
1.5.Manfaat Pelaksanaan KKL .....	4
BAB II KAJIAN TEORI .....	6
2.1.Pengertian PERANAN .....	6
BAB III DESKRIPSI LOKASI KKL .....	10
3.1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara .....	10
3.2. Visi dan Misi KPU Provinsi Sumatera Utara .....	13
3.3. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilahn Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara .....	13
3.4. Struktur Organisasi KPU Sumatera Utara .....	17
3.5. Gambaran Data Pegawai dan Honor KPU Sumut .....	18
BAB IV PEMBAHASAN .....	19
4.1.Jenis Kegiatan KKL .....	19
4.2.Kegiatan Selama KKL .....	19
4.3.Analisis Kegiatan KKL.....	24
BAB V PENUTUP .....	27
5.1.Kesimpulan .....	27
5.2.Saran .....	28
DAFTAR PUSTAKA .....	29
LAMPIRAN.....	30

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Pelaksanaan KKL**

Perguruan Tinggi merupakan suatu lembaga pendidikan yang bertugas untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Berbagai ilmu pengetahuan diberikan di Perguruan Tinggi. Mahasiswa diharapkan dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, yang tidak hanya menguasai teori tetapi juga bisa mempraktekannya dilapangan atau di dunia kerja.

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) atau magang adalah kegiatan mahasiswa yang dilakukan di berbagai instansi pemerintahan maupun swasta dengan terencana dan dibimbing, kegiatan itu berupa praktik kerja guna menambah pengetahuan dan memberikan pengalaman bagaimana mengaplikasikan disiplin ilmu administrasi publik pada instansi tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL). Universitas Medan Area membuat kegiatan Kuliah Kerja Lapangan ini untuk mendukung tercapainya kompetensi sarjana atau lulusan Ilmu Administrasi Publik yang mampu menganalisis setiap permasalahan di bidang Administrasi Publik, mampu melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang Administrasi Publik dan mampu mengatasi serta mencari solusi dari berbagai permasalahan. Dengan adanya Kuliah Kerja Lapangan, mahasiswa dapat mempraktekkan ilmu-ilmu yang didapat di kampus sebelum terjun ke dunia kerja.

Pada kesempatan ini, penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).

Bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termasuk dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian dari tanggung jawab KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum, baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kab/kota. Pada kesempatan ini penulis ingin mengetahui apa saja peranan KPU Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang di berbagai Kab/kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa dalam memperhatikan hal tersebut diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terfokus pada **“Peranan KPU Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tingkat Kab/kota Tahun 2020”**

Dari beberapa Kab/kota yang melaksanakan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), semua tidak terlepas dari Tanggung jawab KPU Provinsi Sumatera Utara Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU Provinsi mempunyai tugas dan wewenang

## **1.2. Ruang Lingkup KKL**

Kuliah Kerja Lapangan adalah suatu sarana latihan dimana seseorang ditempatkan pada lingkungan yang sesungguhnya mengembangkan keterampilan, sikap dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menerapkan ilmu yang diperoleh dari lembaga pendidikan dan merealisasikan dalam pekerjaan yang bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa berkenaan dengan aktivitas yang nyata pada dunia kerja maupun dunia usaha.

Bahwa dalam melaksanakan KKL mahasiswa terjun langsung kelapangan serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pada instansi melaksanakan KKL. Dengan cara ini maka banyak manfaat yang diperoleh, khususnya berkenaan dengan pengetahuan dan kecakapan praktis yang mungkin tidak diperoleh di bangku kuliah. Disamping itu juga mencoba melihat teori pada setiap kegiatan perusahaan.

Pada kesempatan ini penulis pada Komisi Pemilihan Umum(KPU) Provinsi Sumatera Utara, melakukan praktek kerja lapangan sesuai dengan jam kerja dari senin sampai hari jumat selama 1 bulan, Penulis ditempatkan dibagian Umum dan Logistik.

## **1.3. Alasan Memilih Lokasi KKL**

Penulis memilih lokasi Kuliah Kerja Lapangan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera utara, kerana ingin mendapat ilmu secara langsung mengenai prakter kerja yang sesungguhnya khususnya dalam bidang administrasi publik dan ingin mengetahui bagaimana proses kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan Pemilihan umum Serentak Kepala Daerah diberbagai Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

#### **1.4. Tujuan Pelaksanaan KKL**

1. Melihat, mengetahui dan memahami secara langsung penerapan ilmu yang di dapat pada bangku kuliah.
2. Mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul di dunia kerja serta mencari solusi penyelesaiannya.
3. Untuk menguji serta menggali kemampuan mahasiswa dalam memperoleh informasi yang bermanfaat sebanyak-banyaknya.
4. Membina hubungan antara perguruan tinggi dengan berbagai instansi, lembaga pemerintah dan swasta untuk bersama-sama meembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Mempersiapkan dan melatih profesionalisme di bidang disiplin ilmu Administrasi Publik yang menjadi ujung tombak pemerintahan di dalam membuat kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.

#### **1.5. Manfaat Pelaksanaan KKL**

##### **a. Manfaat bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Medan Area**

Adapun manfaat yang didapat bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area adlah sebagai berikut :

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area memperoleh informasi tentang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan kebutuhan kerja.
2. Serta dapat menyesuaikan kepada kurikulum.
3. Terjalin kerjasama antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area dengan Instansi Pemerintah dalam hal ini pada Kantor KPU Sumatera Utara (KPU SUMUT) sebagai salah satu upaya mempromosikan tenaga kerja profesional Program S1 Administrasi Publik dan Perguruan Tinggi khususnya Sumatera Utara.

**b. Manfaat Bagi Penulis**

1. Dapat mengetahui lebih jauh realita ilmu yang telah diterima di perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan.
2. Memperdalam dan meningkatkan ketrampilan dan kreativitas diri dalam lingkungan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.
3. Dapat menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan kerjanya di masa mendatang.
4. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman selaku generasi yang dididik untuk siap terjun langsung di masyarakat khususnya di lingkungan kerjanya.

**c. Bagi Instansi Yang Bersangkutan**

1. Membantu menyelesaikan pekerjaan sehari-hari di Instansi tempat KKL (KPU Provinsi Sumatera Utara)
2. Sebagai sarana kerjasama antara Instansi (KPU Provinsi Sumatera Utara) dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Administrasi, Universitas Medan Area di masa yang akan datang.

**d. Lokasi KKL**

Lokasi Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dilaksanakan di Kantor KPU provinsi Sumatera Utara berada di Jalan Karya Jasa No.8, Perbarakan, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20551, Indonesia. KPU provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga pengatur, pengelola dan pelaksana pemilu untuk provinsi Sumatera Utara.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1. Pengertian Peranan**

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking.” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.”<sup>1</sup> Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya

Menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati melalui buku Sosiologi Suatu Pengantar dijelaskan bahwa, peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Sering orang mempunyai pelbagai status sekaligus dan akibatnya pelbagai peranan. Misalnya, seorang ulama dapat merangkap status suami, pengusaha, ketua organisasi. Tiap status mempertemukan dia dengan orang yang berlainan. Selaku ulama ia melayani umat yang beragama, selaku suami ia mempunyai relasi khusus dengan istri dan anak-anaknya, selaku pengusaha ia berhubungan dengan para pelanggan dan wakil-wakil dunia bisnis, dan selaku ketua organisasi dengan para anggotanya. Statusstatus yang dimiliki seseorang secara merangkap disebut dengan “status set” atau seperangkat status.

Relasi-relasi yang timbul dari suatu “status set” mempunyai coraknya sendiri dan mengandung harapan-harapan sendiri. Perilaku sebagai ulama berbeda dari perilaku sebagai suami. Robert Merton memakai istilah multiple roles (banyak peranan yang berlain-lainan) untuk semua peranan yang timbul dari “status set.” Misalnya, ulama tadi mempunyai bermacam-macam peranan yang berkaitan dengan banyaknya status. Masing-masing status dalam perangkat mengakibatkan peranan-peranan tertentu, yang untuk masing-masing status dinamakan role-set. Role-set sebagai ulama mencakup peranan-peranan seperti: mengurus masjid, memimpin ibadah, berdakwah, menjadi panutan dan penasehat masyarakat. Sebagai suami ia berperan sebagai kepala rumah tangga, pencari nafkah, pendidik anak-anaknya, dan lain-lain. Tiap-tiap kategori orang dengan siapa ia berinteraksi dalam peranan-peranan itu mengharapkan sesuatu lain dari dia. Analisis sosial, yang bertitik tolak dari status dan peranan, antara lain akan menyoroti ketegangan intern di dalam tubuh suatu role-set, yang disebabkan oleh perbedaan posisi, sikap, nilai, harapan, dan pandangan yang mencirikan tiap-tiap relasi interaksi.

Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Selain itu, peranan atau role menurut Bruce J. Cohen,<sup>7</sup> juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflick*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
5. Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa :

- a. Peranan meliputi norma – norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat

## 2.2. Bahasa Peranan

Sebuah tipologi peran dapat menuntun seseorang pekerja masyarakat untuk berpikir tentang pekerjaan seandainya ia hanya mengerjakan satu hal pada suatu waktu. Seseorang berpikir atas dirinya sendiri, contohnya, sebagai seorang yang „berkedudukan“, seorang „organiser“, atau seorang „pendidik“, dan seperti bergerak dari satu peran spesifik ke peran lainnya. Bagaimanapun, realitas kerja masyarakat, dalam satu aktivitas, seorang pekerja masyarakat sering berpenampilan dengan tiga wajah peran pada satu waktu.

Sebuah pemisahan yang rigid atas berbagai peran bisa terlihat rapi dalam sebuah buku teks atau sebuah ruang kelas, namun hal itu jarang mencerminkan pada ketidaktepatan konteks praktik (mengingat konteks praktik itu berbeda-beda), dan hal itu dapat menuntun seorang pekerja masyarakat menciptakan suatu pembedaan suatu pembedaan artifisial.

Wirutomo (1981 : 99 – 101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

## **BAB III**

### **DESKRIPSI LOKASI KKL**

#### **3.1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara**

Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

### **3.2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara**

#### 3.2.1. Visi

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”

#### 3.2.2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- b. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
- c. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

### **3.3. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara**

Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum terdiri atas KPU Provinsi yang menjadi Penyelenggara Pemilu di Provinsi. KPU Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh anggota KPU Provinsi yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota. Masa jabatan anggota KPU Provinsi adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Anggota KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Pembagian Divisi di KPU Provinsi Sumatera utara adalah sebagai berikut:

### **3.3.1. Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga;**

Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan
- b. protokol dan persidangan
- c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan
- e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi.

### **3.3.2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;**

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. sosialisasi kepemiluan;
- b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. publikasi dan kehumasan;
- d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. kerja sama antar lembaga; dan
- f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik.

### **3.3.3. Divisi Data dan Informasi.**

Divisi Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- b. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
- c. pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;
- d. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional;
- e. pengendalian informasi; dan
- f. pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu dan Pemilihan

### **3.3.4. Divisi Perencanaan dan Logistik.**

Divisi Perencanaan dan Logistik mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. penyusunan program dan anggaran;
- b. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik; dan
- c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran.

### **3.3.5. Divisi Teknis Penyelenggaraan.**

Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;
- e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. pelaporan dana kampanye; dan
- g. penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.

Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Provinsi dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi. Sekretariat KPU Provinsi memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU Provinsi. Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi. Sekretaris KPU Provinsi bertanggung jawab secara fungsional kepada ketua KPU Provinsi, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU.

### **3.4. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi**

Staf Pelaksana pada Sekretariat KPU Provinsi terdiri atas :


- a. Staf Pelaksana pada Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
- b. Staf Pelaksana pada Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
- c. Staf Pelaksana pada Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

#### **3.4.1. Staf Pelaksana pada Subbagian Umum dan Logistik mempunyai tugas**

- a. melaksanakan urusan surat menyurat;
- b. melakukan urusan kearsipan dan ekspedisi di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi;
- c. melaksanakan penomoran, pengetikan, dan pengagendaan naskah dinas;
- d. melakukan urusan perlengkapan di lingkungan;
- e. mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- f. membantu menyusun dan menyimpan arsip aktif;
- g. mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Logistik;
- h. mengumpulkan dan menyiapkan bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporan;
- i. menyiapkan bahan alokasi kebutuhan sarana Pemilu;
- j. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan logistik Pemilu;
- k. melaksanakan inventaris barang;
- l. melaksanakan operasional aplikasi SIMAK BMN

### 3.5. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 3.5.1.  
Komisi Pemilihan Umum (KPU)  
Provinsi Sumatera Utara



### 3.6. GAMBARAN DATA PEGAWAI

Secara Umum gambaran dari Jumlah personil pegawai di Komisi Pemilihan Umum dapat digambarkan sebagai berikut

#### Daftar Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

Jabatan/Pangkat	Jumlah
Ketua Komisi Pemilihan Umum	1
Anggota KPU	6
Sekretaris	1
Kepala bagian	3
Kepala Subbag	6
Subbag Program Data (PRODA)	4
Subbag Organisasi dan SDM	5
Subbag Hukum	3
Subbag Teknis dan Hupmas (JDIH)	4
Subbag Keuangan	3
Subbag Umum dan Logistik	4
<b>Jumlah</b>	<b>41</b>

#### Daftar Pegawai Honor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

Jabatan/Pangkat	Jumlah
Subbag Program Data (PRODA)	2
Subbag Organisasi dan SDM	1
Subbag Hukum	1
Subbag Teknis dan Hupmas (JDIH)	2
Subbag Keuangan	3
Subbag Umum dan Logistik	7
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1. Jenis Kegiatan KKL**

Selama Kuliah Kerja Lapangan penulis melaksanakan beberapa uraian kegiatan Kuliah Kerja Lapangan sebagai berikut:

##### **4.1.1. Mendengarkan Pengarahan Dari Kepala Bagian Umum dan Logistik**

Pengarahan disampaikan oleh Ibu Juliana Hutasuhut Selaku Kepala Bagian Umum dan Logistik. Pengarahan yang disampaikan mengenai program program kerja yang ada dibagian Umum dan Logistik. Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu pertama selama I hari.

##### **4.1.2. Memproses surat masuk dan keluar pada bagian Umum dan Logistik**

Penulis diberi tugas untuk memproses surat masuk seperti meminta paraf koordinasi kepada setiap bagian yang ditetapkan oleh Subbagaian umum dan Logistik. Dimulai dari staff lalu ke Kasubbag Umum dan Logistik lalu ke Kabag Keuangan, Umum dan Logistik dan terakhir ke Sekretaris atau Divisi sesuai dengan tujuan surat. Guna paraf koordinasi tersebut yaitu agar setiap staff, kasubbag, kabbag, sekretaris maupun divisi mengetahui bahwa ada surat yang sedang dan akan diproses. Contoh Surat Keluar Mengenai Gotong Royong Jumat Bersih, Surat masuk Petunjuk Pelaksanaan Rapid Test Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

##### **4.1.3. Meminta Nomer Surat-Surat Keluar pada bagian tata usaha**

Penulis diberi tugas untuk meminta nomor surat-surat keluar agar tersistematis sesuai dengan kode-kode setiap surat dan berurut untuk setiap surat yang keluar.

##### **4.1.4. Mengarsipkan Surat Masuk dan Surat Keluar Pada Bagian Umum dan Logistik**

Penulis diberi tugas oleh seorang staff pada bagian umum dan logistik untuk mengarsipkan surat masuk dan keluar. Dimana surat-surat tersebut diarsipkan agar tersusun rapi, karena seperti yang diketahui bahwasannya setiap surat-surat yang masuk maupun surat yang keluar

merupakan dokumen yang sangat penting bagi perusahaan maupun instansi pemerintah. Pengarsipan tersebut juga harus disusun secara rapi sesuai nomor dan tanggal masuk maupun keluar surat, agar pada saat tertentu ketika ada pihak yang memerlukan dokumen tersebut maka akan dengan mudah dicari posisi keberadaannya, dan dapat menjadi bukti bahwa surat tersebut benar ada.

#### 4.1.5. Memproses Lembar Disposisi Surat Masuk Pada Bagian Umum dan Logistik

Penulis diberi tugas oleh seorang staff pada bagian umum dan logistik untuk menindaklanjuti dan memproses sesuai prosedur perihal yang dimaksud dalam lembar disposisi. Seperti lembar disposisi surat masuk dari KPU Kabupaten nias selatan perihal laporan koordinasi pelaksanaan rapid test bagi penyelenggara pemilihan yang dituju kepada Divisi data dan informasi dengan sifat perlu perhatian khusus untuk mempelajari dan memberikan saran serta memproses sesuai prosedur.

#### 4.1.6. Memproses Surat Tugas Anggota

Memproses Surat Tugas Anggota KPU dengan dasar surat ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dan anggaran hibah pemilihan bupati dan wakil bupati tapanuli selatan Dalam menghadiri Undangan kegiatan Gerakan Coklit Serentak (GCS) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### 4.1.7. Pemasangan Bendera Merah Putih Disekitar Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

Pemasangan Bendera Merah Putih dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020 bersama dengan para staff dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

#### 4.1.8. Memfotocopy, menscan serta menstempel berkas

Penulis diberikan tugas untuk memfotocopy dan menstempel berkas dan data-data yang diperlukan. Contoh memfotocopy semua berkas sesuai urutan, menscan data surat gotong royong jumat bersih lalu dikirim ke

Kasubbag Umum dan Logistik untuk dishare ke Semua Subbagian yang ada di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan memberikan stempel paraf koordinasi kepada setiap bagian yang membutuhkan.

#### 4.1.9. Memproses Nota Dinas

Nota Dinas adalah Naskah Dinas intern yang dibuat oleh pejabat dan staf dalam melaksanakan tugas guna menyampaikan laporan, permintaan, atau penyampaian kepada pejabat lain. Nota pemberitahuan, pernyataan, Dinas memuat hal yang bersifat rutin, berupa catatan ringkas yang tidak memerlukan penjelasan yang panjang, dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat yang dituju. Contoh memproses nota dinas pengadaan aksesoris kendaraan mobil dinas (kaca spion, ganti oli).

#### 4.1.10. Membuat Buku Tamu Manual

Penulis diberi tugas membuat buku tamu manual di buku agenda. Guna buku tamu manual adalah untuk mengetahui siapa-siapa saja yang keluar masuk Kantor Pemilihan Umum, agar setiap tamu di catat kehadirannya dan apa tujuan kedatangannya, serta ke bagian apa yang ingin tamu tuju.

#### 4.1.11. Mempelajari Posisi Kop Naskah Dinas Surat Ketua Dan Sekretaris.

Penulis mempelajari perbedaan kop naskah dinas surat ketua dan sekretaris, dimana Kop naskah dinas yang ditandatangani oleh ketua KPU Provinsi itu logo KPU berwarna yang ditempatkan simetris dengan tulisan "Komisi Pemilihan Umum", lalu nama provinsi ditulis menggunakan huruf kapital *tahoma* 12pt" berwarna hitam. Sedangkan untuk kop naskah dinas sekretaris untuk logo KPU ditempatkan pada bagian kiri kop naskah, susunan tulisan simetris, jarak tepi kertas bagian atas dengan tulisan paling atas = 1 cm; Jarak tepi kertas bagian atas dengan garis lurus = 4 cm, Tulisan "Komisi Pemilihan Umum" dan Nama Provinsi menggunakan huruf kapital *tahoma* 17pt warna hitam; Tulisan "Alamat" dan alamat kantor Sekretariat KPU menggunakan huruf *tahoma* 14 warna hitam; Tulisan "Telp" dan nomor telepon serta tulisan "Fax" dan nomor faximile kantor Sekretariat KPU Provinsi menggunakan huruf *tahoma* 11pt warna hitam.

#### 4.2. Kegiatan Selama KKL

NO	HARI/ TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
1.	SENIN 13 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti Kegiatan Apel Pagi.</li> <li>• Perkenalan Di Kasubbag Umum Dan Logistik</li> <li>• Arahan Dari Kepala Subbag Umum Dan Logistik.</li> </ul>
2.	SELASA 14 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempelajari Dasar Hukum KPU.</li> <li>• Menerima Arahan Terkait Administrasi Di Subbag Umum Dan Logistik.</li> </ul>
3.	RABU 15 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempelajari Lembar Disposisi Surat Masuk</li> <li>• Mempelajari Perbedaan Kertas Dan Posisi Kop Surat Ketua Dan Sekretaris.</li> </ul>
4.	KAMIS 16 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti Kegiatan Test Kompetensi (Assessment) Calon Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Tahun 2020 Sebagai Penerima Tamu.</li> <li>• Memproses Surat Tugas Anggota KPU Dalam menghadiri Undangan kegiatan Gerakan Coklit Serentak (GCS) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Di KPU Kab Tapanuli Selatan.</li> </ul>
5.	JUM'AT 17 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti Kegiatan Test Kompetensi (Assessment) Calon Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Tahun 2020 Sebagai Penerima Tamu.</li> <li>• Evaluasi Kegiatan Mingguan</li> </ul>
6.	SENIN 20 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan Alat-Alat Apel Pagi (Sound System)</li> <li>• Mengikuti Kegiatan Apel Pagi.</li> <li>• Mempelajari Dan Memahami Tata Cara Meminta Paraf Koordinasi Rapat Pleno, Mulai Dari Staf, Kasubbag, Kabag Dan Sekretaris. Devisi (Komisioner).</li> </ul>
7.	SELASA 21 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempelajari Cara Mengoperasikan Peralatan-Peralatan Kantor Seperti Alat Scan</li> <li>• Memproses Surat Keluar Mengenai Gotong Royong Jumat Bersih.</li> </ul>
8.	RABU 22 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun Dan Merapikan Letter File Surat Masuk, Surat Keluar Dan Surat Tugas.</li> <li>• Memproses Surat Keluar Mengenai Gotong Royong Jumat Bersih.</li> <li>• Makan Siang Bersama Di Subbag Umum dan Logistik</li> </ul>
9.	KAMIS 23 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun Dan Merapikan File Dokumen Bekas</li> </ul>

NO	HARI/ TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
10	JUMAT 24 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Kegiatan Mingguan</li> <li>• Kegiatan jumat bersih (gotong royong) bersama staf bagian umum dan logistik</li> </ul>
11	SENIN 27 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti kegiatan apel pagi.</li> <li>• Mengarsip Surat Tugas Pegawai.</li> <li>• Membuat Buku Tamu Manual.</li> </ul>
12	SELASA 28 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempelajari Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.</li> </ul>
13	RABU 29 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempelajari Buku Pintar Logistik</li> </ul>
14	KAMIS 30 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempelajari Website Resmi Informasi KPU di Link <a href="https://jdih.kpu.go.id/">https://jdih.kpu.go.id/</a></li> </ul>
15	JUMAT 31 Juli 2020	<b>LIBUR(tanggal Merah)</b>
16	SENIN 3 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan Alat-Alat Apel Pagi (Sound System)</li> <li>• Mengikuti Kegiatan Apel Pagi.</li> <li>• Memasang Bendera Merah Putih Disekitar Lingkungan KPU Provsu.</li> <li>• Memproses Paraf Koordinasi Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rapid Test Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020</li> </ul>
17	SELASA 4 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memproses Nota Dinas Pengadaan Aksesoris Kendaraan Mobil Dinas (Kaca Spion,Ganti Oli)</li> <li>• Mengikuti Kegiatan Meeting Zoom Mengenai Tinjau Lanjut Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2020 Dan Persiapan Pemeriksaan Interim BPK RI Tahun 2020</li> </ul>
18	RABU 5 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti Kegiatan Test Kompetensi Alih status PNS dipekerjakan pada sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020</li> <li>• Memproses Nota Dinas Perihal Perbaikan Printer</li> </ul>
19	KAMIS 6 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempelajari Peraturan KPU RI No 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid 19.</li> </ul>
20	JUMAT 7 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Kegiatan Mingguan</li> <li>• Mempelajari Peraturan KPU RI No 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur</li> </ul>

NO	HARI/ TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
		Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid 19.
21	SENIN 10 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan Alat-alat apel pagi (Sound System)</li> <li>• Mengikuti Kegiatan Apel Pagi</li> <li>• Mempelajari Peraturan KPU RI No. 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Non alam.</li> </ul>
22	SELASA 11 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempelajari Peraturan KPU RI No. 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Non alam.</li> </ul>
23	RABU 12 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempelajari Peraturan KPU RI No. 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Non alam.</li> </ul>

#### 4.3. ANALISIS KEGIATAN KKL

KKL yang dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara dibagian Umum Dan Logistik merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga bagi penulis. Kerja sama yang didapat dari para pegawai/staff dapat memberikan pengalaman yang baik bagi penulis bahwa dalam dunia kerja lebih membutuhkan sebuah kerjasama yang baik untuk mensukseskan sebuah kegiatan kerja.

#### **4.4. Peranan KPU Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di tingkat kab/kota**

Bahwa dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU Provinsi mempunyai tugas dan wewenang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum diwilayah Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian dari tanggung jawab KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum, baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kab/kota. Pada kesempatan ini penulis ingin mengetahui apa saja peranan KPU Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang di berbagai Kab/kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang akan melaksanakan Pemilihan Serentak pada tanggal 9 Desember 2020 antara lain :

1. Kabupaten Padang Lawas
2. Kabupaten Paluka
3. Kabupaten Dairi
4. Kabupaten Taput
5. Kabupaten Batu Bara
6. Kota Sidempuan
7. Kota Medan
8. Kabupaten Langkat
9. Kabupaten Nias
10. Kabupaten Nias Utara
11. Kabupaten Nias Barat
12. Kabupaten Nias Selatan
13. Kabupaten Deli Serdang

Berikut ini adalah Peranan, wewenang serta kewajiban KPU Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tingkat Kabupaten/kota.

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
3. Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU Republik Indonesia
4. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih
5. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
6. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat
7. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, dan/atau ketentuan perundang-undangan
8. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan kepada Daerah (Pilkda) tingkat kab/Kota

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Bab Ini merupakan bab terakhir dari laporan magang. Untuk itu penulis menyimpulkan laporan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya akan memberi kesimpulan dan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi program studi Administrasi Publik dan pihak KPU Provinsi Sumatera Utara.

Dari sebuah pengalaman yang telah dilakukan penulis selama melaksanakan kuliah kerja lapangan di kantor KPU Provinsi Sumatera Utara banyak sekali pengalaman-pengalaman yang berguna diperoleh penulis. Pengalaman-pengalaman tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan diantaranya:

1. Kuliah kerja lapangan mengenalkan penulis bagaimana berinteraksi dalam bekerja dan mengenalkan dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang berharga bagaimana cara melayani dengan baik.
3. Pentingnya komunikasi antar pegawai dalam mengerjakan tugas untuk mempermudah dalam mengerjakannya sehingga penulis dapat percaya diri dan tidak merasa khawatir yang ditimbulkan kesalahan dalam bekerja.
4. Selama melakukan kegiatan kuliah kerja lapangan di KPU Provinsi Sumatera Utara penulis dapat mengetahui bagaimana sistem kerja dibagian Umum dan Logistik KPU Provinsi Sumatera Utara.
5. Penulis dapat mengetahui bagaimana memproses berbagai surat seperti surat masuk, surat keluar, surat tugas, nota dinas, lembar disposisi dan lain-lain.

Bahwa dalam hal ini di KPU Provinsi Sumatera Utara canggih mengikuti perkembangan zaman sekarang sehingga mempermudah dalam melakukan pekerjaan. Prosedur Kegiatan di subbag umum dan logistik KPU Provinsi Sumatera Utara juga baik, dalam hal ini kantor tidak mempersulit prosedur.

## 5.2. SARAN

Setelah penulis menganalisa dan mengevaluasi yang diperoleh dari kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terutama pada bagian umum dan logistik. Maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dan dapat bermanfaat bagi kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam menerapkan kebijakan guna perkembangan dan kemajuan kedepannya,serta untuk lebih meningkatkan mutu mahasiswa dan mempelancar proses kegiatan Kuliah Kerja Lapangan,yaitu :

1. Sebaiknya sebelum waktu pelaksanaan magang kepada mahasiswanya, agar mahasiswa diberikan pengarahan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat mempengaruhi nama universitas mahasiswa KKL yang terkait.
2. Agar mahasiswa lebih disiplin dan memberikan kemampuan terbaik untuk dapat membantu kegiatan instansi tempat mahasiswa ditempatkan KKL.
3. Bagi Subbag Umum dan Logistik diharapkan meningkatkan kinerja dengan cara disiplin sesuai dalam jam kerja
4. Penulis berharap agar kedepannya Komisi Pemilihan Umum masih terbuka dalam melaksanakan KKL dari segala Universitas dengan tujuan dapat penerimaan mahasiswa memberikan pelajaran tentang bagaimana etika dalam bekerja, dan yang paling penting dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana proses kerja pada kantor Komisi Pemilihan Umum.
5. Bagi Universitas Medan Area dalam hal ini dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan/instansi, sehingga dapat membantu mahasiswa/i dalam mendapatkan tempat magang atau lowongan pekerjaan dimasa yang akan datang.
6. Bagi penulis untuk lebih meningkatkan kedisiplinan kerja yang telah terwujud agar tetap dipelihara dan menciptakan kerjasama yang baik dengan perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Sumber Buku:**

Biro Umum 2018, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017  
Tentang Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Republik  
Indonesia : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015  
Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan  
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi  
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

### Sumber Lain :

<http://eprints.umm.ac.id/37516/3/jiptummpp-gdl-sahidinnas-50983-3-babii.pdf>

(diakses pada hari Kamis, 23 Juli 2020)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Pemilihan\\_Umum](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum)

(diakses pada hari Senin 27 Juli 2020)

<file:///E:/FILE%20KAMPUS/KKL%20KPU/BUKU%20PINTAR%20LOG%202017.pdf> (Diakses Pada 10 Agustus 2020)

## LAMPIRAN

1. Mengikuti Apel Pagi di Halaman Kantor KPU Provisini Sumatera Utara  
(Setiap Hari Senin Pukul. 08.00 Pagi)




**2. Bertugas Menjadi Penerima Tamu dalam rangka Tes Kompetensi Alih Status PNS di wilayah KPU Se Provinsi Sumatera Utara**




**3. Mengikuti Meeting Zoom Tentang Tindak Lanjut Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2020 dan persiapan pemeriksaan interim BPK RI Tahun 2020.**




**4. Mempelajari Peraturan KPU RI No. 6 Tahun 2020, Tentang Pilkada Serentak Tahun 2020, di Ruang Umum & Logistik**




## 5. Mengikuti Kegiatan Jumat Bersih




## 6. Menerima Surat Masuk & Mengarsip Surat Masuk di Letter File.



**7. Membuat Nota Dinas, serta Mengingput Data Kab/kota yang Menyelenggarakan Pemilihan Pilkada serentak Tahun 2020.**



**8. Memasang Bendera Merah Putih di Lingkungan Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara**



**9. Foto Bersama Rekan Mahasiswa KKL di KPU Provinsi Sumatera Utara  
(Reforianus Gea, Annisa Yunda Syafira, Ruth Royanti Sianturi)**

